



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
17. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan kondisi Daerah;
- b. kebutuhan Daerah;
- c. beban kerja Daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. fungsi.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan bidang Pertanahan;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta bidang Kebakaran;
 5. Dinas Sosial tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 6. Dinas Ketahanan Pangan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dalam hal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Dinas Pemuda dan OlahRaga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 11. Dinas Perikanan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 12. Dinas Pariwisata tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dalam hal Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

14. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
18. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal Pengelolaan Sumber Daya Air;
19. Dinas Tenaga Kerja tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
23. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Dinas Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan, Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe C melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Gantarang dengan tipe A
 2. Kecamatan Kindang dengan tipe A
 3. Kecamatan Ujung Bulu dengan tipe A
 4. Kecamatan Ujung Loe dengan tipe A
 5. Kecamatan Bonto Bahari dengan tipe A
 6. Kecamatan Bonto Tiro dengan tipe A
 7. Kecamatan Herlang dengan tipe A
 8. Kecamatan Kajang dengan tipe A
 9. Kecamatan Bulukumpa dengan tipe A
 10. Kecamatan Rilau Ale dengan tipe A

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat dibentuk UPT pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) UPT Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala UPT Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (13) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. pejabat struktural pada Perangkat Daerah berdasarkan peraturan daerah yang lama tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan daerah ini;
- b. pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan peraturan daerah yang lama tetap menjalankan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;

- c. pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir bulan Desember Tahun 2016;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada huruf d dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan dg Radja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit umum daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018;
- i. UPT Dinas dan UPT Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya UPT Dinas dan UPT Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Nopember 2016

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

TTD

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 14
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.14.217.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah.

Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan rincian yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 14